



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 781/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 765/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah habis masa jabatannya Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berwenang mengangkat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 759/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2019 – 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 84/PP.06-BA/05/KPU/III/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2019 – 2024;

Menetapkan . . .

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2019-2024.

KESATU : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Agus Safei, S.H.;
2. Sdr. H. Mustofa, S.E., M.M.;
3. Sdr. Much. Arif, M.Pd.I.;
4. Sdr. Susanah, S.Pd.I.; dan
5. Sdr. Muchamat Amarodin, M.H.I

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung;
6. Bupati Tulungagung di Tulungagung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung di Tulungagung;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Blitar;
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta; dan

12. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Disalin sesuai dengan aslinya



Drs. LUCKY FIRNANDY MAJANTO, MM
NIP. 196405221990031002

ttd

ARIEF BUDIMAN